

**KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN
("Keterbukaan Informasi")**

**DISCLOSURE OF INFORMATION RELATED TO SHARES BUYBACK PLAN
IN SIGNIFICANTLY FLUCTUATING MARKET CONDITIONS
("Disclosure")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT ASTRA INTERNATIONAL TBK DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN:

- PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 13 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN;
- SURAT OJK NO. S-102/D.04/2025 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2025 TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN; DAN
- PERATURAN OJK NO. 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA.

THIS DISCLOSURE IS CONVEYED BY PT ASTRA INTERNATIONAL TBK IN COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF:

- *THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ("OJK") REGULATION NO. 13 OF 2023 ON THE POLICY IN MAINTAINING CAPITAL MARKET PERFORMANCE AND STABILITY IN SIGNIFICANTLY FLUCTUATING MARKET CONDITIONS;*
- *OJK LETTER NO. S-102/D.04/2025 DATED 17 SEPTEMBER 2025 ON THE POLICY FOR IMPLEMENTING BUYBACK OF SHARES ISSUED BY PUBLIC COMPANY IN SIGNIFICANTLY FLUCTUATING MARKET CONDITIONS; AND*
- *OJK REGULATION NO. 29 OF 2023 ON THE BUYBACK OF SHARES ISSUED BY PUBLIC COMPANIES.*



PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
("Perseroan") / ("Company")

Berkedudukan di Jakarta Pusat / Domiciled in Central Jakarta

Bidang Usaha / Line of Business:
Perdagangan Otomotif / Automotive Trading

Kantor Pusat / Head Office:
Menara Astra Lt. 59, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220
Telepon / Telephone: (021) 508 43 888
Situs web / Website: www.astra.co.id
Surel / Email: investor@ai.astra.co.id

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan.

The information contained in this Disclosure is important to be read and considered by the Company's shareholders.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

If you experience any difficulty in understanding the information contained in this Disclosure or are uncertain about making a decision, you are advised to consult with a securities broker, investment manager, legal advisor, public accountant, or other professional advisors.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2025
This Disclosure is published on 31 October 2025

I. PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham Perseroan, dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas serta keyakinan terhadap pasar modal Indonesia, Perseroan berencana melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") ("**Pembelian Kembali Saham**"). Pembelian Kembali Saham akan dilakukan sesuai dengan, antara lain, ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("**POJK No. 13/2023**");
2. Surat OJK No. S-102/D.04/2025 tanggal 17 September 2025 perihal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan; dan
3. Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 29/2023**").

Jumlah nilai Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dengan ketentuan: (i) jumlah saham yang akan dibeli kembali tersebut tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan (ii) jumlah saham *free float* setelah pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan menjadi kurang dari 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak memiliki dampak negatif yang material bagi kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

II. PERKIRAAN JADWAL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sesuai dengan POJK No. 13/2023, Pembelian Kembali Saham hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Keterbukaan Informasi. Berikut adalah tanggal-

I. INTRODUCTION

To enhance the Company's shareholder value creation, and support the government's initiative in maintaining stability as well as confidence in Indonesian capital market, the Company plans to repurchase its issued shares which are listed on the Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") ("**Share Buyback**"). The Share Buyback will be implemented in accordance with, among others, the following provisions:

1. OJK Regulation No. 13 of 2023 on the Policy in Maintaining Capital Market Performance and Stability in Significantly Fluctuating Market Conditions ("**OJK Regulation No. 13/2023**");
2. OJK Letter No. S-102/D.04/2025 dated 17 September 2025 on the Policy for implementing Buyback of Shares Issued by Public Company in Significantly Fluctuating Market Conditions; and
3. OJK Regulation No. 29 of 2023 on the Buyback of Shares Issued by Public Companies ("**OJK Regulation No. 29/2023**").

Total value of the Share Buyback is up to Rp2,000,000,000,000.- (two trillion Rupiah) provided that: (i) the number of shares to be bought back will not exceed 20% (twenty percent) of the Company's issued and paid-up capital, and (ii) the number of free float shares after completion of the Share Buyback will not be less than 7.5% (seven point five percent) of the Company's issued and paid-up capital.

The implementation of the Share Buyback will not have any material adverse impact on the Company's financial performance or business activities.

II. SHARE BUYBACK INDICATIVE SCHEDULE

In accordance with OJK Regulation No. 13/2023, the Share Buyback can only be carried out for a maximum period of 3 (three) months after the Disclosure. The following are key dates in relation to the Share Buyback:

tanggal penting terkait dengan Pembelian Kembali Saham:

Keterangan / Description	Tanggal / Date
Penyampaian Keterbukaan Informasi kepada OJK dan BEI serta pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web BEI dan situs web Perseroan <i>Submission of the Disclosure to OJK and IDX, as well as announcement of the Disclosure through the IDX's website and Company's website</i>	31 Oktober 2025 31 October 2025
Perkiraan jadwal Pembelian Kembali Saham <i>Indicative Schedule of Share Buyback</i>	3 November 2025 – 30 Januari 2026 3 November 2025 – 30 January 2026

III. BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI	III. COST OF SHARE BUYBACK AND ESTIMATED TOTAL NOMINAL VALUE OF SHARES TO BE BOUGHT BACK
--	--

Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan akan bergantung kepada jumlah saham yang dibeli dengan nilai pembelian saham sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), yang belum termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham.

Dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, Perseroan akan menggunakan dana internal Perseroan dan bukan dari pinjaman atau dana hasil penawaran umum.

Sesuai dengan POJK No. 13/2023, jumlah saham yang akan dibeli kembali dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan bahwa jumlah saham *free float* setelah pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan menjadi kurang dari 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

The total nominal value of all shares, which will be bought back by the Company, will depend on the number of shares that will be bought with the budget of up to Rp2,000,000,000,000.- (two trillion Rupiah), excluding brokerage fees and other costs related to the Share Buyback.

In undertaking the Share Buyback, the Company will utilize its internal funds and not funds from loans or public offerings.

In accordance with OJK Regulation No. 13/2023, the number of shares to be bought back in the Share Buyback will not exceed 20% (twenty percent) of the Company's issued and paid-up capital, while ensuring compliance with the requirement that the number of free float shares after the Share Buyback will not be less than 7.5% (seven point five percent) of the Company's issued and paid-up capital.

IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja operasional dan pendapatan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal dan arus kas yang cukup untuk membiayai Pembelian Kembali Saham dan membiayai kegiatan usaha Perseroan.

IV. ESTIMATED REVENUE DECREASE AS A RESULT OF SHARE BUYBACK AND IMPACT ON THE COMPANY'S FINANCING COSTS

The Company believes that the implementation of the Share Buyback will not have any material adverse impact on the Company's operational performance or revenue, as the Company currently has sufficient capital and cash flow to finance the Share Buyback and support its business activities.

V. PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Berikut adalah proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 30 September 2025 dengan memperhitungkan nilai Pembelian Kembali Saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah):

V. PROFORMA EARNING PER SHARE OF THE COMPANY FOLLOWING THE SHARE BUYBACK, TAKING INTO ACCOUNT DECREASE OF REVENUE

The following is the proforma of the Company's Consolidated Financial Statements as of 30 September 2025, taking into account the Share Buyback budget of up to Rp2,000,000,000,000.- (two trillion Rupiah):

(* dalam triliun Rupiah / (*) in trillion Rupiah)

Proforma/Proforma	Periode Laporan Keuangan yang Berakhir pada tanggal 30 September 2025(*)		
	<i>Financial Statements for the Period Ended on 30 September 2025(*)</i>		
	Sebelum Pembelian Kembali Saham / <i>Before Share Buyback</i>	Dampak / <i>Impact</i>	Setelah Pembelian Kembali Saham / <i>After Share Buyback</i>
Laba Bersih Periode Berjalan <i>Net Profit for the Ongoing Period</i>	30,1 30.1	-	30,1 30.1
Total Aset <i>Total Assets</i>	505,4 505.4	(2,0) (2.0)	503,4 503.4
Total Ekuitas <i>Total Equity</i>	289,6 289.6	(2,0) (2.0)	287,6 287.6
Laba Bersih per Saham (Rp penuh) <i>Net Profit per Share (in full Rupiah)</i>	605 605	-	606 606

Catatan: Biaya transaksi (biaya komisi pedagang perantara efek dan biaya lainnya) tidak dimasukkan dalam proyeksi karena tidak material.
Note: Transaction costs (brokerage commission fees and other related expenses) are not included in the projection as they are not material.

Proforma di atas menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap indikator keuangan Perseroan, yang disebabkan oleh Pembelian Kembali Saham.

The above proforma indicates that there is no significant change to the Company's financial indicators as a result of the Share Buyback.

VI. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya POJK No. 13/2023 dan POJK No. 29/2023.

VI. SHARE PRICE LIMITATION IN THE SHARE BUYBACK

The Share Buyback will be carried out at a price deemed appropriate and fair by the Company, with due regard to the applicable regulations, particularly OJK Regulation No. 13/2023 and OJK Regulation No. 29/2023.

VII. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 3 November 2025 sampai dengan 30 Januari 2026.

VII. LIMITATION FOR THE SHARE BUYBACK PERIOD

The Share Buyback will be carried out within a maximum period of 3 (three) months, starting from 3 November 2025 until 30 January 2026.

Perseroan dapat menghentikan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham sewaktu-waktu atas pertimbangannya sendiri dalam hal terdapat kondisi-kondisi di bawah ini yang terpenuhi:

The Company may, at its sole discretion, discontinue the implementation of the Share Buyback, if any of the following conditions are met:

1. Telah berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan;
2. Dana yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sudah mencapai Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah); atau
3. Perseroan memutuskan untuk menghentikan Pembelian Kembali Saham.

1. The 3 (three) month period has lapsed;
2. The funds that have been utilized by the Company have reached Rp2,000,000,000,000.- (two trillion Rupiah); or
3. The Company decides to discontinue the Share Buyback.

Dalam hal Pembelian Kembali Saham dihentikan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas, Perseroan akan menyampaikan informasi mengenai penghentian Pembelian Kembali Saham kepada OJK disertai dengan alasannya dan mengumumkannya kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penghentian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK No. 29/2023.

In the event that the Share Buyback is discontinued due to the condition referred to in item 3 above, the Company will submit information regarding the discontinuation of the Share Buyback to OJK, including the reasons for such discontinuation, and announce it to the public no later than 2 (two) business days after such discontinuation, in accordance with the provision of Article 9 of OJK Regulation No. 29/2023.

VIII. METODE PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan metode sebagai berikut:

1. Pembelian Kembali Saham akan dilakukan secara bertahap atau secara penuh, melalui BEI.
2. Perseroan akan menunjuk 1 (satu) perusahaan efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham.
3. Setiap pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, direktur, pegawai, atau pemegang saham utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b),

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan dalam jangka waktu Pembelian Kembali Saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

VIII. METHOD OF SHARE BUYBACK

The Company will carry out the Share Buyback under the following method:

1. The Share Buyback will be carried out either in stages or in full, through the IDX.
2. The Company will appoint one (1) securities company to carry out the Share Buyback.
3. Any party that constitutes:
 - a. A commissioner, director, employee, or major shareholder of the Company;
 - b. Individual who, due to his/her position, profession, or business relationship with the Company, may have access to insider information; or
 - c. Party who, within the last 6 (six) months, no longer qualifies as a party referred to in items (a) and (b),

are prohibited from trading the shares of the Company during the Share Buyback period or on the same day as the Company sell through the IDX any of the shares that have been bought back under the Share Buyback.

IX. PEMBAHASAN DAN ANALISA MANAJEMEN

1. Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
2. Pembelian Kembali Saham diperkirakan tidak memiliki dampak negatif yang material terhadap keuangan Perseroan.
3. Pembelian Kembali Saham akan menurunkan aset dan ekuitas Perseroan sebesar jumlah Pembelian Kembali

IX. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. The Company's revenue is not expected to decrease as a result of the Share Buyback.
2. The Share Buyback is expected to have no material adverse impact on the Company's financial conditions.
3. The Share Buyback will reduce the Company's assets and equity by the amount of the Share Buyback. If the Company utilizes

Saham. Jika Perseroan menggunakan seluruh anggaran yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah aset dan ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

the entire budget allocated for the Share Buyback at the maximum amount, the total assets and equity will decrease by up to Rp2,000,000,000,000.- (two trillion Rupiah).

4. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal dan arus kas yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta Pembelian Kembali Saham.
5. Pembelian Kembali Saham diharapkan dapat menstabilkan harga saham Perseroan dalam kondisi pasar yang fluktuatif, selain memberikan keyakinan kepada investor atas nilai saham Perseroan secara fundamental. Pembelian Kembali Saham juga memberikan fleksibilitas bagi Perseroan dalam mengelola modal jangka panjang dimana saham treasury dapat dijual di masa yang akan datang dengan nilai yang optimal jika Perseroan memerlukan penambahan modal.

4. The Company believes that the implementation of the Share Buyback will not have any material adverse impact on its business activities or growth, as the Company currently has sufficient capital and cash flow to carry out and finance all of its business activities, business development initiatives, operational activities, as well as the Share Buyback.
5. The Share Buyback is expected to help stabilize the Company's share price in the fluctuating market condition, while also providing investors with confidence in the fundamental value of the Company's shares. The Share Buyback further offers flexibility for the Company in managing its long-term capital, as treasury shares may be sold in the future at an optimal value should the Company require additional capital.

X. RENCANA PERSEROAN TERHADAP SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Setelah berakhirnya periode Pembelian Kembali Saham, Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasury. Perseroan akan melakukan pengalihan atas saham hasil Pembelian Kembali Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK No. 13/2023 dan POJK No. 29/2023.

X. COMPANY'S PLAN ON THE SHARES ACQUIRED THROUGH THE SHARE BUYBACK

After the completion of the Share Buyback period, the Company plans to retain the bought back shares as treasury shares. The Company will transfer the shares acquired through the Share Buyback in accordance with the applicable laws and regulations, particularly OJK Regulation No. 13/2023 and OJK Regulation No. 29/2023.

XI. TAMBAHAN INFORMASI

Pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan terkait dengan Pembelian Kembali Saham dapat menghubungi:

XI. ADDITIONAL INFORMATION

Shareholders who require additional information regarding the Share Buyback may contact:

PT ASTRA INTERNATIONAL TBK

Menara Astra Lt. 59, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220

Telepon/*Telephone*: (021) 508 43 888

Situs web/*Website*: www.astra.co.id

Surel/*Email*: investor@ai.astra.co.id

U.p./*Attn.*: *Corporate Secretary*